



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO : 26/Pdt.G/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, telah membaca :

- 1 Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 September 2013 dibawah register No. 26/Pdt.G/2013/PN.BLK;
- 2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 05 September 2013 Nomor : 29/Pen.Pdt.G/2013/PN.BLK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 26/Pdt.G/2013/PN.BLK antara :

Nama : AMBO RAPPE,S.Pd Bin MURSENG;
Umur : 57 Tahun;
Pekerjaan : P N S;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : BTN Ayu Krida Makmur Taccorong, Kecamatan Gantarang
Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**

M e l a w a n :

Nama : AGUNG HIDAYAT;
Pekerjaan : Tukang Batu;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Kopi RT.002, Lingkungan Tanete Kecamatan Bulukumpa
Kabupaten Bulukumba;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari KAMIS, tanggal 26 September 2013, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan tanggal 03 Oktober 2013, Penggugat secara tertulis menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatan tertanggal 05 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register 26/Pdt.G/2013/PN.BLK pada tanggal 05 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, dan berdasarkan Pasal 271-272 Rv, pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bulukumba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 Rv;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register No. 26/Pdt.G/2013/PN.BLK;
- 2 Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Bulukumba;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba oleh kami **DODY RAHMANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, dan **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari **Kamis tanggal 03 Oktober 2013**, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **JAMALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1.FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

2.BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

DODY RAHMANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JAMALUDDIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
- Biaya Lain-lain Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 190.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)